PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL (PKK)

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), adalah sebagai berikut: 1. berkegiatan di pelabuhan tanjung perak; 2. syarat administrasi, yaitu: 1) Surat Penunjukan Keagenan (Jika bukan kapal milik / bukan kapal yang dioperatori); 2) Salinan Trayek Kapal (RPK/PKKA/IPKA/PPKN); 3) Salinan Dokumen Muatan (Bill Of Lading / Manifest / Shipping Instruction); 4) Salinan Dokumen dari instansi terkait, seperti: Rekomendasi ijin bongkar dari Gubernur untuk komoditi tertentu dan Surat keterangan Sah Hasil Hutan Kayu untuk Komiditi Kayu.
Prosedur	Pemohon Pejabat Pengawas Lalu Lintas Kapal Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Operasi dan Usaha Kepelabuhanan Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap Menomori Surat dan Menomori Surat dan Mendistribusikannya Mendistribusikannya
Waktu Pelayanan	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan <u>+</u> 15 menit untuk setiap permohonan.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada.
Produk	Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Kapal
Pengelolaan Pengaduan	Pemohon PPID Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan Menerima Pengaduan/ Keluhan Dan melakukan analisa terkait Pengaduan/Keluhan dan memberikan respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepad pemohon Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepad pemohon Menginformasikan hasil respon/jawaban hasil re

PEMBERITAHUAN KEDATANGAN KAPAL (PKK)

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), adalah sebagai berikut: 1. Berkegiatan di pelabuhan tanjung perak; 2. syarat administrasi, yaitu: 1) Surat Penunjukan Keagenan (Jika bukan kapal milik / bukan kapal yang dioperatori); 2) Salinan Trayek Kapal (RPK/PKKA/IPKA/PPKN); 3) Salinan Dokumen Muatan (Bill Of Lading / Manifest / Shipping Instruction); 4) Salinan Dokumen dari instansi terkait, seperti: Rekomendasi ijin bongkar dari Gubernur untuk komoditi tertentu dan Surat keterangan Sah Hasil Hutan Kayu untuk Komiditi Kayu.
Prosedur	 Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan ke kantor otoritas pelabuhan utama tanjung perak; Permohonan pemberitahuan kedatangan kapal di terima oleh pejabat pengawas lalu lintas kapal; Pejabat pengawas lalu lintas kapal meneruskan permohonan pemberitahuan kedatangan kapal ke kepala seksi lalu lintas angkutan laut; Setelah menilik permohonan, kepala seksi lalu lintas angkutan laut pemberitahuan kedatangan kapal tersebut, diteruskan ke kepala bidang lalu lintas angkutan laut dan membubuhkan paraf untuk diteruskan ke kepala kantor; Kepala kantor menyetujui dan menandatangani pemberitahuan kedatangan kapal; dan Dikembalikan ke pejabat pengawas lalu lintas kapal untuk di nomori dan di distribusikan.
Waktu Pelayanan	Dalam merespon pelayanan dibutuhkan \pm 15 menit untuk setiap permohonan.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada.
Produk	Pelayanan Pemberitahuan Kedatangan/Keberangkatan Kapal
Pengelolaan Pengaduan	 Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon email: op3tgperak@yahoo.com